

LAMPIRAN V

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : KEP-080/DIR/KPEI/0925

Tanggal : 26 September 2025

KETENTUAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN SERTA PENGENAAN SANKSI

I. Pengawasan dan Pemeriksaan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*

- I.1. KPEI berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dalam rangka pemantauan dan pemenuhan kepatuhan terhadap *Rule Book*.
- I.2. KPEI berwenang melaporkan informasi yang material apabila terdapat indikasi pelanggaran (*fraud*) kepada Otoritas Yang Berwenang.
- I.3. KPEI berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* apabila terdapat indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dalam penggunaan Fasilitas Triparty Repo berdasarkan perintah tertulis oleh Otoritas yang Berwenang.
- I.4. Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* wajib menyediakan data dan/atau informasi tercatat serta memberikan penjelasan terkait aktivitas Transaksi Repo sesuai permintaan KPEI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka I.1. dan ketentuan Angka I.3. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- I.5. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran yang menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu atau lebih kewajiban Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*, KPEI melaporkan temuan atas indikasi pelanggaran tersebut kepada Otoritas Yang Berwenang dengan melampirkan data dan/atau informasi pendukung yang relevan apabila diminta oleh Otoritas yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Pengenaan Sanksi

- II.1. KPEI dapat mengenakan sanksi kepada *Pengguna Jasa Tri-Party Agent* yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan *Rule Book* berupa:

- II.1.1. teguran tertulis;
- II.1.2. penghentian akses layanan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* pada Fasilitas Triparty Repo; dan/atau
- II.1.3. pencabutan Surat Persetujuan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.
- II.2. Pemberian sanksi kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sebagaimana disebutkan di atas didasarkan pada kebijakan KPEI.
- II.3. Penetapan sanksi berlaku sejak tanggal ditetapkan surat penetapan sanksi yang diterbitkan oleh KPEI.
- II.4. Pengenaan sanksi terhadap Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dilaporkan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
- II.5. Atas pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.4., KPEI juga dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terkait pengenaan sanksi tersebut melalui media elektronik yang ditentukan oleh KPEI.
- II.6. KPEI dapat menghentikan akses layanan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* pada Fasilitas Triparty Repo dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:
 - II.6.1. Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* mengalami Peristiwa Kegagalan;
 - II.6.2. Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* tidak memenuhi kewajibannya sebagai Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sebagaimana diatur dalam *Rule Book*;
 - II.6.3. Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* melakukan tindakan yang mengandung potensi risiko negatif terhadap reputasi atau operasional bagi KPEI secara material berdasarkan hasil penelaahan internal yang dilakukan oleh KPEI;
 - II.6.4. terdapat perintah dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau instansi yang berwenang lainnya; dan/atau
 - II.6.5. Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* tidak memberikan data dan/atau informasi tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan penjelasan sesuai permintaan KPEI sehubungan dengan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPEI.
- II.7. Pengenaan Sanksi oleh KPEI terhadap Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* tidak menghilangkan tanggung jawab Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* untuk

menyelesaikan semua kewajibannya terhadap KPEI dan/atau Pengguna Jasa *Tri-Party* lainnya.

III. Lampiran

Lampiran-lampiran dari *Rule Book* Ketentuan Pengawasan dan Pemeriksaan serta Pengenaan Sanksi ini bersifat saling melengkapi dan menjelaskan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fungsinya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan *Rule Book* Ketentuan Pengawasan dan Pemeriksaan serta Pengenaan Sanksi, yang terdiri dari:

- III.1. Lampiran A – Ketentuan Pelaksanaan atas *Rule Book* Ketentuan Pengawasan dan Pemeriksaan serta Sanksi.

LAMPIRAN A

***RULE BOOK* KETENTUAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN SERTA PENGENAAN SANKSI**

I. Tahapan Pengenaan Sanksi

- I.1. Sebelum dilakukan pengenaan sanksi, KPEI dapat melakukan tindakan pembinaan atas hasil pengawasan dan pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.
- I.2. Pengenaan sanksi yang diberikan oleh KPEI dapat dikenakan secara langsung maupun bertahap.
- I.3. KPEI dapat mengenakan sanksi secara sendiri-sendiri maupun berlapis dengan pemberian sanksi lainnya (contoh: sanksi teguran tertulis dengan sanksi penghentian akses layanan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* pada Fasilitas Triparty Repo).
- I.4. Penentuan tahapan sanksi oleh KPEI atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* berdasarkan dampak yang ditimbulkan, baik bagi pihak *Tri-Party Agent* sendiri maupun di luar *Tri-Party Agent* dalam periode tertentu.